

Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 pada Pencegahan Penipuan Travel Haji dan Umrah Berbasis Skema Ponzi

Moh Azka Jaeni Albaihaqi^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

jaeniazka@gmail.com, sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id, amahimaya24@gmail.com

Abstract. This research is motivated by the increasing number of fraud cases in the organization of Hajj and Umrah pilgrimages in Indonesia, particularly those involving Ponzi schemes. This scheme operates by offering extremely low-cost Umrah packages that do not reflect the actual operational costs, relying instead on funds from new registrants to finance the departure of earlier ones. In the short term, the system may appear functional, but it ultimately collapses when new participants stop joining. The First Travel and PT Solusi Balad Lumampah (SBL) cases are concrete examples that caused significant losses to thousands of prospective pilgrims. Beyond material losses, these scams also tarnish the spiritual values of the pilgrimage and erode public trust. The purpose of this research is to analyze the implementation of Ponzi schemes in Hajj and Umrah travel services, and to examine the effectiveness of Law Number 8 of 2019 and the DSN-MUI Fatwa Number 83/DSN-MUI/VI/2012 in preventing such fraud. This study uses a qualitative approach through normative and empirical methods, including literature review and interviews with two licensed travel agencies: PT Gaido Bandung and PT Percikan Iman. Findings show weak oversight, low financial literacy, and poor understanding of Sharia contracts as key factors. Strengthening implementation requires collaboration among the government, businesses, society, and religious institutions.

Keywords: *Ponzi Scheme, Hajj and Umrah, Pilgrim Protection.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia, terutama yang menggunakan skema Ponzi. Skema ini menghimpun dana dari jamaah dengan menawarkan paket murah yang tidak realistis, lalu menggunakan dana pendaftar baru untuk membiayai keberangkatan sebelumnya. Kasus First Travel dan PT Solusi Balad Lumampah (SBL) menjadi contoh konkret kerugian besar yang dialami ribuan jamaah. Selain kerugian materiil, skema ini juga mencederai nilai ibadah dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik skema Ponzi dalam perjalanan haji dan umrah serta mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 dalam mencegah penipuan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi normatif dan empiris, melalui kajian pustaka dan wawancara pada dua biro perjalanan resmi, yaitu PT Gaido Bandung dan PT Percikan Iman. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya pengawasan, rendahnya literasi finansial, serta kurangnya pemahaman akad-akad syariah menjadi penyebab utama. Meskipun regulasi dan fatwa telah tersedia, implementasinya masih perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga keagamaan.

Kata Kunci: *Skema Ponzi, Haji dan Umrah, Perlindungan Jamaah.*

A. Pendahuluan

Agama Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk menjalankan rukun Islam dan rukun iman dengan baik. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam dalam rangka menjalankan rukun Islam adalah melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Setiap umat Islam yang mampu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji ini setidaknya sekali seumur hidup (Bhirawanto, 2019; Diah et al., n.d.).

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, ia mendengar Rasulullah bersabda, “Islam itu didirikan di atas 5 (lima) pilar: syahadat tiada Ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)”.

Penipuan yang berkedok perjalanan umrah terus menerus memakan korban. Beberapa biro perjalanan umrah seringkali terlibat dalam praktik curang dengan menjanjikan pemberangkatan jamaah. Salah satu contohnya adalah kasus biro perjalanan umrah bernama First Travel yang gagal memberangkatkan puluhan ribu jamaah beberapa tahun yang lalu. Tak hanya itu, muncul juga kasus serupa dengan menawarkan biaya yang sangat murah serta fasilitas yang terkesan mewah (Siregar, 2022).

Banyak masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami akan dampak yang ditimbulkan oleh penipuan skema ponzi ini. Meskipun ada banyak berbagai jenis penipuan yang mengangkat skema ini, prinsip dasarnya tetap sama. Hal ini membuat banyak orang yang mudah tergoda oleh janji-janji menggiurkan dan keuntungan bulanan yang tinggi ditawarkan oleh oknum penipu. Akibatnya, mereka sering kali terjebak dalam skema ini, berharap untuk menerima bayaran yang tinggi setiap bulannya (Lourensia Hani & Taufiqur Rahman, 2024; Natalia Lorien, 2022).

Fenomena ini semakin umum terjadi di Indonesia saat ini. Selain promosi produk atau penawaran investasi yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, penggunaan platform digital untuk berinvestasi juga semakin meningkat. Platform-platform ini menawarkan beragam fitur menarik yang dapat membuat penggunaanya lengah dan kurang waspada terhadap potensi penipuan investasi. Banyak masyarakat yang memiliki dana dan keberanian untuk mengalokasikan sebagian hartanya untuk investasi, namun tidak semuanya dilengkapi dengan kewaspadaan dan kecermatan dalam memilih bentuk investasi yang berpotensi menggunakan skema Ponzi (Sari & Rinwigati, 2023).

Salah satu biro perjalanan umrah resmi yang terbukti melakukan penipuan terhadap jemaahnya adalah First Travel. Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut diduga menjalankan kegiatan investasi dan pengumpulan dana dari masyarakat secara ilegal. Kasus penipuan umrah oleh First Travel menjadi peristiwa yang menyita perhatian publik karena melibatkan puluhan ribu calon jamaah yang gagal diberangkatkan, dengan estimasi kerugian mencapai hampir 1 triliun rupiah (Nur & Maulida, 2025; Zahra Hafidz, 2023).

Ciri-ciri seseorang yang terjebak dalam sistem ponzi umumnya adalah janji-janji mengenai keuntungan uang yang besar. Orang-orang yang tertarik dengan skema semacam ini biasanya kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang pendidikan finansial, serta sedang menghadapi masalah dalam aspek keuangan. Untuk menghindari penipuan ponzi, penting untuk memahami cara kerja yang ditawarkan, yang sering kali menonjolkan aspek uang.

Penelitian ini berangkat dari fenomena maraknya kasus penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang menggunakan skema Ponzi sebagai metode penghimpunan dana. Oleh karena itu, rumusan masalah pertama yang ingin dijawab adalah bagaimana praktik skema Ponzi dijalankan dalam kasus penipuan travel haji dan umrah di Indonesia. Peneliti ingin mengungkap pola operasional, karakteristik penipuan, serta dampaknya terhadap para jamaah. Selanjutnya, rumusan masalah kedua adalah bagaimana analisis terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 dan fatwa yang relevan, khususnya Fatwa DSN-MUI, dalam mencegah praktik penipuan tersebut. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana hukum positif dan norma syariah mampu memberikan perlindungan dan menjawab persoalan yang ada di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh praktik skema Ponzi dalam

kasus penipuan travel haji dan umrah di Indonesia, dengan menggambarkan bagaimana modus operandi tersebut dijalankan dan dampaknya terhadap jamaah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis secara normatif Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 serta fatwa terkait, guna mengkaji efektivitasnya dalam mencegah penipuan dan melindungi calon jamaah haji dan umrah dari travel bermasalah.

Skema Ponzi merupakan bentuk investasi yang tidak nyata dan beroperasi layaknya permainan uang, yang menjanjikan keuntungan sangat tinggi dalam waktu singkat. Banyak investor tergoda untuk bergabung karena tawaran keuntungan yang menggiurkan. Namun, kenyataannya, pengembalian dana yang diterima investor berasal dari dana investor baru yang bergabung, bukan dari keuntungan yang sebenarnya. Skema investasi palsu ini dapat terus berlanjut selama masih ada aliran dana investor baru (Amanda et al., 2022).

Modus ini tentunya sangat bergantung pada adanya aliran dana yang stabil dari nasabah atau investor yang baru. Oleh karena itu, kegiatan usaha dan penawaran ini kemudian didorong dengan berbagai metode pemasaran dimulai dari pembentukan jaringan distribusi (seperti skema multi level marketing), membuka kantor cabang, merekrut agen pemasaran, mengadakan promosi berskala besar, hingga menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan kepercayaan di masyarakat, seperti artis, tokoh politik, maupun tokoh agama (Setiawan, 2020).

Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menegaskan bahwa salah satu bentuk jaminan negara terhadap kebebasan beribadah adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada warga negara yang tersebut berlangsung dengan aman, nyaman, dan tertib, serta sesuai dengan ketentuan syariat. Mengingat jumlah penduduk yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah semakin meningkat, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (Latif & Hidayat, 2016).

Dalam Undang-Undang Haji dan Umrah, dinyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan keamanan bagi jamaah haji. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman pemerintah kepada warganya. Perlindungan ini mencakup segala usaha yang dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji, baik dari gangguan yang bersifat material maupun fisik, selama mereka menjalankan ibadah haji (Haqqi, 2020).

Melihat banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan model ini, terutama yang menyerupai skema ponzi, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) kemudian mengeluarkan Fatwa No. 83/DSN-MUI/VI/2012 sebagai pedoman syariah dalam menjalankan kegiatan penjualan langsung berjenjang. Fatwa ini juga menjadi acuan penting dalam menilai keabsahan sistem penghimpunan dana oleh sejumlah travel umrah yang bermasalah (Soleh Hasan Wahid, 2019).

Meskipun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak termasuk dalam kategori hukum positif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, penerapannya tidak boleh melibatkan aparat negara seperti kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, penerapan fatwa tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang memaksa, kecuali jika isi fatwa MUI telah diadopsi menjadi peraturan, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Daerah (Alamudi & Hasan, 2023).

Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Akad Ijarah Maushufah Fi Dzimmah dan Akad Ju'alah, adapun dalam konteks ketentuan khusus mengenai Penjualan Langsung Berjenjang (PLB) Syariah pada layanan perjalanan umrah, Fatwa No. 83/DSN-MUI/VI/2012 menjelaskan bahwa akad yang diterapkan meliputi akad Ijarah Maushufah Fi al-Dzimmah untuk memberikan jasa perjalanan umrah kepada anggota, serta akad Ju'alah yang digunakan dalam skema penjualan langsung berjenjang (Abidin & Wahyuni, 2024).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek dalam situasi yang alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses tersebut (Nasution, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Dengan menggunakan pendekatan normatif, kita dapat menganalisis sejauh mana undang-undang, asas-asas, konsep hukum, dan peraturan perundangan yang berlaku saat ini mendukung upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan

penipuan dan penggelapan dana umroh (Enjang, 2013). Penelitian hukum empiris merupakan metode yang memanfaatkan data faktual yang bersumber dari perilaku manusia, baik dalam bentuk pernyataan verbal melalui wawancara, maupun tindakan nyata yang diamati secara langsung. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menelaah hasil perilaku manusia yang terekam dalam bentuk fisik, seperti dokumen atau arsip (Benuf & Azhar, 2020).

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari responden atau objek penelitian melalui metode wawancara dan observasi, yang memungkinkan partisipasi aktif dari mereka. Sementara itu, data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber lain, seperti Buku Fikih, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Fatwa DSN-MUI Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012, Dokumentasi, dan Jurnal. Metode pengumpulan data yang diterapkan di penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola dari Travel Haji dan Umrah, lalu observasi dan dokumentasi yang mencakup seluruh data yang berkaitan dengan Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 Pada Pencegahan Penipuan Travel Haji dan Umrah Berbasis Skema Ponzi. Metode analisis data yang diterapkan oleh peneliti dalam kajian ini mengacu pada pendekatan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Mereka menyatakan bahwa proses analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai kepenuhan data (Citriadin, 2020).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Skema Ponzi dalam Kasus Penipuan Travel Haji dan Umrah di Indonesia

Praktik skema Ponzi dalam dunia travel haji dan umrah di Indonesia telah menjadi bentuk kejahatan ekonomi yang menyamar di balik kegiatan keagamaan. Modus ini mengandalkan sistem perputaran dana dari calon jamaah baru untuk menutupi biaya jamaah lama, bukan berasal dari keuntungan nyata atau sistem keuangan yang sehat. Ketika aliran dana dari pendaftar baru berhenti, biro tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya, dan para jamaah lama, bukan berasal dari keuntungan nyata atau sistem keuangan yang sehat. Ketika aliran dana dari pendaftar baru berhenti, biro tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya, dan para jamaah pun gagal diberangkatkan. Hal ini telah terbukti dalam sejumlah kasus besar seperti First Travel dan PT Solusi Balad Lumampah (SBL).

PT SBL merupakan salah satu contoh konkret penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang menggunakan pola Ponzi. Berdasarkan pernyataan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Agung Budi Maryoto, terungkap bahwa sebanyak 12.845 jamaah umrah menjadi korban dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh PT Solusi Balad Lumampah (SBL). Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah dan haji oleh SBL tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara hukum. Dari total 30.237 jamaah yang telah mendaftarkan diri dan menyetorkan dana, hanya 17.383 orang yang berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci. Sementara itu, sisanya belum mendapatkan kepastian keberangkatan, dengan estimasi kerugian jamaah yang belum berangkat mencapai Rp 300 miliar.

SBL menawarkan paket umrah seharga Rp 14 juta hingga Rp 18 juta, jauh dibawah batas kewajaran yang ditetapkan Kementerian Agama, yakni sekitar Rp 30 juta ke atas. Harga tersebut tentu tidak sebanding dengan biaya perjalanan yang sesungguhnya, termasuk tiket pesawat, akomodasi hotel, konsumsi, dan fasilitas lainnya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan keberlanjutan operasional, perusahaan ini mengandalkan uang dari pendaftar baru untuk menutupi beban biaya jamaah sebelumnya. Ketika penambahan pendaftar melambat, perusahaan pun mengalami kebangkrutan sistemik.

Hal serupa juga ditemukan pada First Travel, yang didirikan pada tahun 2009 dan bahkan telah memiliki izin resmi sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah dari Kementerian Agama. Mereka menawarkan paket umrah promo seharga Rp 14,3 juta jauh lebih rendah dari harga rata-rata pada umumnya. Dalam praktiknya, First Travel berhasil menarik minat masyarakat dalam jumlah besar, namun gagal dalam manajemen dana dan akhirnya menggunakan dana jamaah baru untuk menutupi biaya keberangkatan jamaah sebelumnya.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa penipuan berbasis skema Ponzi tidak selalu dilakukan oleh penyelenggara tanpa izin. Bahkan biro yang sudah memiliki legalitas pun bisa menyalahgunakan kepercayaan masyarakat apabila tidak diawasi secara ketat. Baik SBL maupun First Travel pada awalnya

menampilkan citra profesional dan menarik dengan promosi besar-besaran, fasilitas kantor mewah, serta testimoni dari jamaah yang sudah berangkat, sehingga masyarakat tidak curiga.

Dari sisi keagamaan, praktik ini jelas menyalahi prinsip dasar muamalah Islam yang menuntut kejujuran, transparansi, dan kepastian akad. Unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan) sangat kental dalam skema ini. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan keberangkatan jamaah justru digunakan untuk operasional biro atau menutupi biaya jamaah lain. Ini merupakan bentuk *khianah* terhadap amanah dan perbuatan zalim yang merugikan hak jamaah.

Dalam perkara First travel, indikasi Unsur *gharar* terlihat dari penawaran paket umrah seharga Rp 14,3 juta yang jauh dibawah standar biaya yang ditetapkan Kementerian Agama, tanpa penjelasan rinci mengenai cakupan biaya seperti tiket, visa, dan akomodasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam akad. Adapun unsur *tadlis* tampak dari promosi yang menampilkan keberangkatan jamaah sebelumnya secara meyakinkan, padahal perusahaan tengah mengalami masalah keuangan yang tidak disampaikan kepada calon jamaah, sehingga termasuk bentuk penipuan.

Pada kasus PT Solusi Balad Lumampah (SBL), unsur *gharar* tampak dari penawaran paket umrah dengan harga di bawah Rp 20 juta tanpa penjelasan yang jelas mengenai rincian biaya. Jamaah dijanjikan keberangkatan dalam waktu dekat, meskipun tidak ada kepastian terkait kelengkapan administrasi seperti visa dan tiket. Ketidakpastian ini menimbulkan keraguan dalam akad. Sementara itu, unsur *tadlis* terlihat dari strategi promosi yang melibatkan ribuan agen dengan janji bonus, cashback, dan keberangkatan cepat, namun tidak disertai informasi bahwa dana keberangkatan bergantung pada pendaftaran jamaah baru. Penyembunyian fakta ini menunjukkan adanya unsur penipuan.

Lebih lanjut, skema Ponzi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap ibadah umrah sebagai syiar agama. Masyarakat menjadi ragu untuk menggunakan jasa travel, bahkan yang legal sekalipun, akibat trauma dari penipuan massal. Hal ini tentu berdampak pada citra institusi keagamaan dan kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengawasan perjalanan ibadah.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan terhadap PT Gaido dan PT Percikan Iman, ditemukan bahwa travel resmi sangat waspada terhadap praktik penipuan semacam ini. Mereka menolak menjual paket dengan harga tidak masuk akal dan mengedepankan transparansi dalam akad, fasilitas, serta jadwal keberangkatan. Komitmen ini menjadi perbedaan mendasar antara travel resmi dan travel berbasis Ponzi.

Dari berbagai temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik skema Ponzi dalam travel haji dan umrah di Indonesia merupakan kejahatan terstruktur yang menyalahgunakan kepercayaan jamaah dengan kedok keagamaan. Pencegahan harus dilakukan melalui regulasi ketat, edukasi masyarakat, serta penguatan pengawasan terhadap biro perjalanan, baik dari aspek legalitas maupun keuangan.

Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 dan Fatwa Tentang Pencegahan Terhadap Penipuan Travel Haji dan Umrah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah merupakan dasar hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi jamaah haji dan umrah di Indonesia. Undang-undang ini hadir sebagai respons terhadap berbagai kasus penyalahgunaan dana jamaah yang marak terjadi, termasuk skema Ponzi yang dipraktikkan oleh sejumlah travel nakal. Dalam konteks ini, UU tersebut tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga substansi perlindungan konsumen dalam pelayanan ibadah.

Pasal-pasal UU No. 8 Tahun 2019 secara eksplisit menegaskan kewajiban biro perjalanan untuk memiliki izin operasional, menjaga keamanan dana jamaah, serta memberikan informasi yang jujur dan transparan. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 119, yang secara tegas melarang penyelenggara perjalanan ibadah melakukan tindakan penipuan, penggelepan, maupun penundaan keberangkatan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum untuk menindak secara pidana pihak penyelenggara yang melakukan pelanggaran.

Selain hukum positif, pencegahan penipuan juga diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012. Fatwa ini menegaskan bahwa penyelenggaraan umrah harus berlandaskan akad-akad yang sah secara syariah, seperti akad *ijarah* (sewa jasa) dan *wadi'ah* (titipan). Tidak diperbolehkan mengambil dana jamaah untuk digunakan selain kepentingan keberangkatan yang telah dijanjikan. Akad yang tidak memenuhi syarat atau mengandung unsur penipuan dinyatakan *fasid* (rusak) dan tidak sah.

Dalam kasus First Travel dan SBL, meskipun keduanya telah mengantongi izin, mereka terbukti melanggar prinsip syariah karena menyalahgunakan dana jamaah untuk kepentingan operasional dan pemasaran. Mereka tidak transparan dalam penjelasan akad dan tidak menjamin keberangkatan sesuai waktu yang dijanjikan. UU No. 8 Tahun 2019 dalam hal ini menjadi alat hukum untuk memberikan sanksi pidana, sementara fatwa menjadi panduan moral atas rusaknya akad yang dilakukan.

Kementrian Agama mewajibkan evaluasi rutin terhadap penyelenggara haji dan umrah, termasuk pemeriksaan laporan keuangan, sertifikasi, dan pelaporan digital melalui aplikasi Nusuk. Hasil wawancara dengan PT Gaido dan Percikan Iman menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan ini merupakan wujud profesionalisme dan komitmen terhadap prinsip syariah. Di sisi lain, fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya aspek etika, bahwa skema Ponzi bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah ibadah. Dalam syariat, pelanggaran amanah tergolong dosa besar, sehingga dana umrah harus dikelola dengan tanggung jawab hukum dan moral.

Undang-Undang dan fatwa saling melengkapi dalam membentuk sistem perlindungan yang komprehensif. Jika UU No. 8 Tahun 2019 berfungsi sebagai hukum positif yang mengikat secara legal, maka fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai penegakan nilai syariah yang mendasari kegiatan ekonomi umat. Keduanya menjadi pedoman dalam menilai sah atau tidaknya penyelenggaraan umrah, sekaligus memberi rambu-rambu untuk menghindari pelanggaran.

Penerapan undang-undang dan fatwa ini tidak hanya mengatur biro perjalanan, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih travel. Masyarakat diimbau untuk mengecek izin travel, memahami akad yang ditawarkan, serta tidak mudah tergiur oleh promo murah tanpa kejelasan. Dalam hal ini, Negara dan lembaga keagamaan harus bekerja sama secara aktif.

Dalam praktiknya, biro resmi seperti PT Gaido dan PT Percikan Iman telah menunjukkan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Mereka memastikan harga wajar, akad yang jelas, dan pelayanan sesuai janji. Ini menjadi teladan bahwa jika undang-undang dan fatwa dijalankan secara konsisten, maka potensi terjadinya skema Ponzi dapat ditekan secara signifikan.

Dengan demikian, analisis terhadap UU No. 8 Tahun 2019 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 83 menunjukkan bahwa regulasi dan norma agama telah menyediakan dasar yang kuat dalam mencegah dan menindak penipuan dalam perjalanan ibadah. Implementasi keduanya secara serempak merupakan solusi efektif untuk menjaga kemurnian ibadah dan melindungi masyarakat dari praktik yang tidak bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatur penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Melalui ketentuan seperti Pasal 119, pemerintah menegaskan larangan terhadap penipuan, penggelapan, dan penundaan keberangkatan tanpa alasan yang sah. Regulasi ini menuntut adanya transparansi dalam perizinan, laporan keuangan, dan pelaporan kegiatan, sehingga dapat digunakan untuk menindak biro perjalanan yang menyimpang, seperti kasus First Travel dan PT SBL.

Fatwa DSN-MUI Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 memperkuat aspek etika dalam pelayanan ibadah dengan menekankan keabsahan akad, kejelasan biaya, dan larangan terhadap penipuan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, seperti penawaran harga di bawah kewajaran dan penyembunyian kondisi keuangan, sebagaimana dilakukan oleh First Travel dan SBL, menunjukkan bahwa aspek syariah turut dilanggar dan menyangkut persoalan amanah yang besar dalam Islam.

Dengan mengintegrasikan Undang-Undang dan fatwa ini, upaya pencegahan penipuan dalam perjalanan ibadah menjadi lebih efektif. Hukum negara berfungsi sebagai pengawas eksternal, sementara fatwa memberikan batasan moral dan religius. Sinergi keduanya penting untuk memastikan penyelenggaraan umrah dan haji yang amanah, profesional, dan sesuai prinsip syariah.

D. Kesimpulan

Praktik skema Ponzi dalam travel haji dan umrah di Indonesia merupakan bentuk penipuan terselubung yang menyalahgunakan kepercayaan jamaah. Modus ini dijalankan dengan menggunakan dana calon jamaah baru untuk menutupi biaya jamaah sebelumnya, seperti yang terjadi dalam kasus First Travel dan PT SBL. Penawaran harga paket yang tidak realistis menjadi indikator awal pola penipuan ini. Praktik tersebut melanggar prinsip syariah seperti amanah, transparansi, dan kejelasan akad, serta berdampak pada kerugian jamaah dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu,

diperlukan pengawasan ketat, edukasi publik, dan regulasi yang tegas untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 83 Tahun 2012 memberikan dasar hukum dan moral yang kuat dalam mencegah penipuan travel haji dan umrah. Undang-undang ini mengatur kewajiban biro perjalanan untuk berizin, transparan, dan bertanggung jawab terhadap dana jamaah, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran seperti penipuan dan penggelapan. Fatwa DSN-MUI memperkuatnya dengan menegaskan pentingnya akad yang sah, larangan gharar dan tadlis, serta tanggung jawab amanah dalam pengelola dana. Implementasi kedua instrumen ini secara serempak terbukti efektif mencegah skema Ponzi, melindungi jamaah, dan menjaga kesucian ibadah.

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kemudahan yang diberikan sehingga jurnal penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua atas doa, dukungan, dan semangat yang tiada henti. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, Lc., M.A dan Ibu Neng Dewi Himayasari, S.Sy., M.H. yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Abidin, R. F., & Wahyuni, S. (2024). *PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG KONVENSIONAL DAN SYARI'AH: ANTARA REGULASI, IMPLEMENTASI DAN*. 4(2), 275–304.
- Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2023). Kedudukan Fatwa Dsn Dalam Tata Hukum Nasional. *Mitsaqan Ghalizan*, 3(2), 11–31. <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6317>
- Amanda, S., Mohammad, S., Noval, R., Herlina, E., Hukum, F., & Islam, U. (2022). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MONEY GAME DENGAN SKEMA PONZI DALAM INVESTASI ILEGAL PADA APLIKASI TIKTOK E-CASH DI INDONESIA* *Law Enforcement Against The Practice of Money Games With Ponzi Scheme in Illegal Investments in The Tiktok E-Cash Application in*. 4(1), 57–76.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Bhirawanto, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyelenggaraan Travel Haji Dan Umrah Bermasalah Serta Upaya Rehabilitasinya Terkait Dengan Fungsi Negara Kesejahteraan *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 9(2), 103–129.
- Citriadin, Y. (2020). Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar. *Mataram: Sanabil*.
- Diah, N., Padilah, Z. A., Malik, I., & Manggala, W. (n.d.). *Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Enjang. (2013). *ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGGELOPAN DAN PENIPUAN DANA UMROH OLEH BIRO PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMROH PT.NABILA TRAVEL DI KOTA MEDAN*.

- Haqqi, I. Z. A. (2020). *TINJAUAN FIQH SIYA<SAHTERHADAP HAK-HAK CALON JEMAAH HAJI SELAMA MASA TUNGGU MENURUT UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMROH*. 2507(February), 1–9.
- Latif, U., & Hidayat, M. A. (2016). *TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH OLEH KEMENAG KABUPATEN SORONG*. 1–23.
- Lourensia Hani, & Taufiqur Rahman. (2024). Mitigasi Risiko Pembiayaan dan Jaminan Dana Haji Umrah BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.4719>
- Nasution, A. F. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Natalia Lorien, T. (2022). HUKUM PIDANA Natalia Lorien , Tantimin e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha imbalan kepada pengelola sesuai masyarakat lebih banyak melakukan. *Ejournal.Undiksha.Ac.Id*, 5(8).
- Nur, M. F., & Maulida, I. S. R. (2025). Analisis Fikih Muamalah pada Akad Hotel Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pariwisata Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6637>
- Sari, M. E., & Rinwigati, P. (2023). Urgensi Pembentukan Peraturan Mengenai Skema Ponzi Di Indonesia. *UNES Law Review*, 5(4), 2892–2905.
- Setiawan, P. J. (2020). Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia. *Kertha Patrika*, 42(3), 230. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i03.p02>
- Siregar, N. (2022). Indikasi Gharar Dalam Janji dan Akad Pada Bisnis Travel Umrah (Analisa Fiqih Muamalah). *J-MABISYA*, 3(1), 37–45.
- Soleh Hasan Wahid. (2019). Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2), 1–23.
- Zahra Hafidz, T. (2023). Pembentukan Persepsi Korban Penipuan First Travel Terhadap Biro Travel Umrah. *Undergraduate (S1) Thesis, UIN Walisongo Semarang*.